



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-Mail pdkcilp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 3497/05/14/2015

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM POS PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

- Dasar : a. Proposal dari Kepala POS PAUD Alamanda XI Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Nomor : 17 / SK / PP.A XI / IX / 2015 tanggal 14 September 2015, Perihal Ijin Operasional Pendirian POS PAUD Alamanda XI;
- Menimbang : a. bahwa Tim Penggerak PKK Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara, selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ALAMANDA XI, Bentuk Program POS PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program POS PAUD tahun 2011, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan PAUD Jenis Program POS PAUD kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Tim Penggerak PKK Kelurahan Gumilir
- Alamat : Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara

Untuk mendirikan / menyelenggarakan PAUD
Jenis Program POS PAUD

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : POS PAUD ALAMANDA XI
- Alamat : Jl.Wungu RT.03 RW.XI Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara
- Kepala POS PAUD : ENENG SUPRIYATI
- Tanggal Berdiri : 5 Maret 2008

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan Ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 22-9-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



WARSONO, SH, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009